



PUTUSAN

Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Reza Gunawan Bin Rudi Hartono;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang Borang RSS C Griya Harapan Blok  
1 C No. 04 RT. 94 RW. 35 Kelurahan Sako  
Kecamatan Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Reza Gunawan Bin Rudi Hartono ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Penipuan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun.

## Dikembalikan Kepada saksi RIKA RAHAYU Binti ZAKARIA

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO**, Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 19.30 Wib Atau Setidaknya dalam Bulan September Tahun 2024 bertempat di Jl. Bambang Utoyo

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecel Lele Seberang Lr. Bina Warga Kel. Duku Kec. IT III, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana sebelumnya pada hari Senin Tanggal 30 September 2024 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN sedang berada di Pecel Lele tepatnya di Jalan Bambang Utoyo Seberang Lr. Bina Warga Palembang lalu terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN bertemu dengan saksi RIKA RAHAYU yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun, kemudian tak berselang lama sekira pukul 19.30 Wib terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN meminjam sepeda motor milik saksi RIKA RAHAYU dengan alasan hendak mengisi saldo DANA kemudian dikarenakan saksi RIKA RAHAYU mengenal terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN lalu meminjamkan sepeda motor dan memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN, setelah menerima kunci motor tersebut terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN membawa sepeda motor ke kontrakan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN yang berada di Talang Jambe Palembang, kemudian saat diperjalanan saksi RIKA RAHAYU menghubungi terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN berulang kali untuk menanyakan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN hiraukan dan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN juga langsung memblokir Kontak Whatsaap saksi RIKA RAHAYU dan menghapus aplikasi Whatssap terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN untuk menghilangkan jejak.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN memposting sepeda motor milik saksi RIKA RAHAYU di Marketplace Facebook untuk terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN jualkan melalui akun Facebook yang bernama Aris Bae, tak berselang lama setelah di posting tiba-tiba ada pembeli yakni saksi M. ILHAM yang menghubungi terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura untuk membeli sepeda motor yang mana saksi M. ILHAM merupakan adik Ipar saksi RIKA RAHAYU dan mengajak bertemu kemudian terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN menanggapi saksi M. ILHAM tersebut dan berjanji bertemu di simpang Talang Jambe. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN bertemu dengan saksi M. ILHAM yang mana saat itu mengajak saksi M. INDRA bersama Anggota Kepolisian Polsek IT II Palembang yang langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun milik saksi RIKA RAHAYU ke Polsek IT II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO, membuat saksi RIKA RAHAYU Binti ZAKARIA mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO**, Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 19.30 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2024 bertempat di Jl. Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lr. Bina Warga Kel. Duku Kec. IT III, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana sebelumnya pada hari Senin Tanggal 30 September 2024 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN sedang berada di Pecel Lele tepatnya di Jalan Bambang Utoyo Seberang Lr. Bina Warga Palembang lalu terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN bertemu dengan saksi RIKA RAHAYU yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun, kemudian tak berselang lama sekira pukul 19.30 Wib terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN meminjam sepeda motor milik saksi RIKA RAHAYU dengan alasan hendak mengisi saldo DANA kemudian dikarenakan saksi RIKA RAHAYU mengenal terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN lalu meminjamkan sepeda motor dan memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN, setelah menerima kunci motor tersebut terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN membawa sepeda motor ke kontrakan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN yang berada di Talang Jambe Palembang, kemudian saat diperjalanan saksi RIKA RAHAYU menghubungi terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN berulang kali untuk menanyakan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN hiraukan dan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN juga langsung memblokir Kontak Whatsaap saksi RIKA RAHAYU dan menghapus aplikasi Whatssap terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN untuk menghilangkan jejak.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN memposting sepeda motor milik saksi RIKA RAHAYU di Marketplace Facebook untuk terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN jualan melalui akun Facebook yang bernama Aris Bae, tak berselang lama setelah di posting tiba-tiba ada pembeli yakni saksi M. ILHAM yang menghubungi terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN berpura-pura untuk membeli sepeda motor yang mana saksi M. ILHAM merupakan adik Ipar saksi RIKA RAHAYU dan mengajak bertemu kemudian terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN menanggapi saksi M. ILHAM tersebut dan berjanji bertemu di simpang Talang Jambe. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN bertemu dengan saksi M. ILHAM yang mana saat itu mengajak saksi M. INDRA bersama Anggota Kepolisian Polsek IT II Palembang yang langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun milik saksi RIKA RAHAYU ke Polsek IT II Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO, membuat saksi RIKA RAHAYU Binti ZAKARIA mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n  
Selamun yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam  
pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Rahayu Binti Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau mengisi saldo dana lalu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354POODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;
- Bahwa bermula awal mulanya Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga, kemudian saat Saksi dan Terdakwa sedang makan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau mengisi saldo dana, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor dan memberikan kunci sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah Saksi tunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Saksi, lalu Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak dapat dihubungi. Lalu pada saat itu Saksi dijemput suami saksi dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada polisi tetapi kata polisi pada saat itu katanya belum 24 (dua puluh empat) jam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menghubungi dari Terdakwa tersebut ada balasan dari Terdakwa yang mengatakan "tunggu dulu Terdakwa sedang ribut dengan istri";
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB adik ipar Saksi memberitahu Saksi bahwa melihat ada akun bernama Ares Bae memposting sepeda motor Saksi di Marketplace, kemudian setelah Saksi membuka akun Ares Bae tersebut, benar foto sepeda motor yang diposting adalah sepeda motor Saksi yang dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana di akun tersebut selain foto sepeda motor warna biru milik Saksi terdapat juga keterangan "Jual cpet MTR Mio j 2014 zonk, kondisi CK di foto tulah, minus ACU nyo Bae mntk di ganti, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nego sloow", kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;
  - Bahwa keluarga Saksi memancing Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah melakukan negosiasi harga Terdakwa mengajak untuk COD di Simpang Talang Jambe dan mengirimkan posisinya melalui aplikasi Maps, lalu keluarga Saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Polsek IT II Palembang mendatangi tempat keberadaan Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Biru, Plat Nopol BG 3519 ZR milik Saksi tersebut, hingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Tedakwa adalah hanya teman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Indra Bin M. Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau mengisi saldo dana lalu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah istri saksi yang bernama Rika Rahayu;
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354POODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi ditelepon oleh istri saksi Sdri Rika Rahayu memberitahukan bahwa pada saat sedang makan di Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau mengisi saldo sana namun tidak kunjung mengembalikan sepeda motor, kemudian Saksi menjemput Sdri Rika Rahayu di Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada adik saksi sdr M. Ilham dan keluarga lainnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB Sdr M. Ilham memberitahukan Saksi bahwa melihat ada akun bernama Ares Bae memposting sepeda motor Sdri Rika Rahayu di Marketplace, kemudian setelah Saksi membuka akun Ares Bae tersebut, benar foto sepeda motor yang diposting adalah sepeda motor Sdri Rika Rahayu yang dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana di akun tersebut selain foto sepeda motor warna biru milik sdri RIKA RAHAYU terdapat juga keterangan "Jual cpet MTR Mio j 2014 zonk, kondisi CK di foto tulah, minus ACU nyo Bae mntk di ganti, 1,5 nego sloow", kemudian Saksi dan Sdri Rika Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;
- Bahwa Sdr M. Ilham memancing Terdakwa untuk membeli sepeda motor yang dipostingnya, lalu mereka bersepakat sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan *sharelock maps* tempat keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr M. Ilham dan petugas kepolisian mendatangi lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa di simpang Talang Jambe, kemudian terlebih dahulu Saksi dan Sdr M. Ilham yang menemui Terdakwa untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi dan setelah bertemu benar sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi, lalu Saksi dan Sdr M. Ilham beralasan mau mengambil uang di ATM, kemudian kami menemui petugas kepolisian yang sudah standby tidak jauh dari posisi kami memberitahukan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi yang dipinjam oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Biru, Plat Nopol: BG 3519 ZR, hingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini;

- Bahwa benar pada saat kejadian, Saksi menjemput istri saksi Sdri Rika Rahayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Ilham Bin M. Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau mengisi saldo dana lalu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa korbannya adalah kakak ipar saksi Sdri Rika Rahayu;
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354POODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diberitahu oleh kakak saksi yang bernama M. Indra bahwa sepeda motor kakak ipar saksi dipinjam oleh Terdakwa yang mana dari ceritanya bahwa sewaktu Sdri Rika Rahayu sedang makan bersama dengan Terdakwa di Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga, Terdakwa meminjam sepeda motor Sdri Rika Rahayu dengan alasan mau mengisi saldo dana, kemudian Sdri Rika Rahayu meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor, namun Terdakwa menghilang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mencari-cari di marketplace apakah ada yang menjual sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat ada akun bernama Ares Bae di Marketplace

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



memposting sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu, kemudian setelah Saksi membuka akun Ares Bae tersebut, benar foto sepeda motor yang diposting adalah sepeda motor Sdri Rika Rahayu yang dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana di akun tersebut selain foto sepeda motor warna biru milik Sdri Rika Rahayu terdapat juga keterangan "Jual cpet MTR Mio j 2014 zonk, kondisi CK di foto tulah, minus ACU nyo Bae mntk di ganti, 1,5 nego slow", kemudian Saksi memberitahukan temuan Saksi tersebut kepada Sdri Rika Rahayu dan Sdr M. Indra, lalu Sdri Rika Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang;

- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut Saksi mengirimkan massanger ke akun facebook Ares Bae meminta nomor whatsapp yang bisa dihubungi, setelah diberi nomor whatsapp Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp dan telepon whatsapp yang mana Saksi dan Terdakwa bernegosiasi masalah harga yang mana sepakat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga mengirimkan maps tempat keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr M. Indra dan petugas kepolisian mendatangi lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa di simpang Talang Jambe, kemudian terlebih dahulu Saksi dan Sdr M. Indra yang menemui Terdakwa untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik Sdri Rika Rahayu dan setelah bertemu benar sepeda motor tersebut adalah milik Sdri Rika Rahayu, lalu Saksi dan Sdr M. Indra beralasan mau mengambil uang di ATM, kemudian kami menemui petugas kepolisian yang sudah standby tidak jauh dari posisi memberitahukan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Sdri Rika Rahayu yang dipinjam oleh Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Biru, Plat Nopol: BG 3519 ZR, hingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdri Rika Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Yayat Priyo Wibowo Bin Bansir Isman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau mengisi saldo dana lalu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Simpang Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354POODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;
- Bahwa awalnya Polsek Ilir Timur II Palembang menerima Laporan Polisi dari korban Sdri Rika Rahayu yang melaporkan perihal kejadian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna Biru, tahun 2013, Plat Nopol: BG 3519 ZR, Nomor Rangka: MH354POODDJ763063, Nomor Mesin: 54P-763122, STNK atas nama SELAMUN yang dipinjam oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kembali, kemudian Sdri Rika Rahayu menunjukkan bahwa ada yang memposting menjual sepeda motor dengan ciri-ciri mirip dengan sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu dengan akun bernama Ares Bae di marketplace Facebook. Lalu adik ipar korban Sdr M. Ilham memancing seakan hendak membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepakat harga Terdakwa mengirimkan share lokasinya, selanjutnya Sdr M. Ilham dan Sdr M. Indra bersama-sama dengan Saksi dan team opsnel mendatangi keberadaan posisi yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian setelah Sdr M. Ilham dan Sdr M. Indra bertemu dengan Terdakwa dan memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh saya dan team opsnel Polsek IT II Palembang;
- Bahwa pada saat itu keadaan sepeda motor milik korban tidak ada yang berubah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban karena Terdakwa butuh uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminjam barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354POODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri Rika Rahayu di Pecel Lele yang berada di Jalan Bambang Utoyo Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang. Baru memesan minum, Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdri Rika Rahayu dengan alasan saat itu hendak mengisi saldo dana, Sdri Rika Rahayu meminjamkan kunci kontak kemudian Terdakwa pergi. Lalu Sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke kontrakkan Terdakwa di Talang Jambe, dan juga saat itu Sdri Rika Rahayu berulang kali menghubungi Terdakwa, menyuruh Terdakwa agar kembali, namun tidak Terdakwa hiraukan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa menghapus Aplikasi Whatsapp dari Handphone Terdakwa, Terdakwa memblokir Akun Sdri Rika Rahayu di Facebook Terdakwa untuk menghindari Sdri Rika Rahayu yang terus mencari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari ini Rabu tanggal 02 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa memasang Iklan untuk dijual sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu dengan melalui Akun Facebook milik teman Terdakwa An. Aris Bae, dari Iklan tersebut ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu. Sekira jam 13.00 wib Terdakwa berjanji bertemu dengan pembeli di Simpang Talang Jambe dan ternyata pembeli saat itu mengajak pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu yang Terdakwa parkirkan saat itu di depan lorong tidak jauh dari Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut termasuk dengan kejadian ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihukum pada tahun 2020 terlibat Tindak Pidana Penggelapan sepeda motor dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lapas Kayu Agung;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau mengisi saldo dana lalu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354PODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri Rika Rahayu di Pecel Lele yang berada di Jalan Bambang Utoyo Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang. Baru memesan minum, Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdri Rika Rahayu dengan alasan saat itu hendak mengisi saldo dana, Sdri Rika Rahayu meminjamkan kunci kontak kemudian Terdakwa pergi. Lalu sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa di Talang Jambe dan juga saat itu Sdri Rika Rahayu berulang kali menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa agar kembali, namun tidak Terdakwa hiraukan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa menghapus Aplikasi Whatslapp dari Handphone Terdakwa, Terdakwa memblokir Akun Sdri Rika Rahayu di Facebook Terdakwa untuk menghindari Sdri Rika Rahayu yang terus mencari Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari ini Rabu tanggal 02 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa memasang Iklan untuk dijual sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu dengan melalui Akun Facebook milik teman Terdakwa An. Aris Bae, dari Iklan tersebut ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berjanji bertemu dengan pembeli di Simpang Talang Jambe dan ternyata pembeli saat itu mengajak pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu yang Terdakwa parkirkan saat itu di depan lorong tidak jauh dari Terdakwa diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan termasuk dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa MUHAMMAD REZA GUNAWAN Bin RUDI HARTONO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau mengisi saldo dana lalu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bambang Utoyo Pecel Lele Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru tahun 2013 Plat Nomor Polisi BG 3519 ZR Nomor Rangka MH354PODDJ763063 Nomor Mesin 54P-763122 STNK atas nama Selamun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri Rika Rahayu di Pecel Lele yang berada di Jalan Bambang Utoyo Seberang Lorong Bina Warga Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang. Baru memesan minum, Terdakwa meminjam sepeda motor dari Sdri Rika Rahayu dengan alasan saat itu hendak mengisi saldo dana, Sdri Rika Rahayu meminjamkan kunci kontak kemudian Terdakwa pergi. Lalu Sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke kontrakkan Terdakwa di Talang Jambe dan juga saat itu Sdri Rika Rahayu berulang kali menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa agar kembali, namun tidak Terdakwa hiraukan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Terdakwa menghapus Aplikasi Whatshapp dari Handphone Terdakwa, Terdakwa memblokir Akun Sdri Rika Rahayu di Facebook Terdakwa untuk menghindari Sdri Rika Rahayu yang terus mencari Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 02 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa memasang Iklan untuk dijual sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu dengan melalui Akun Facebook milik teman Terdakwa An. Aris Bae, dari iklan tersebut ada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berjanji bertemu dengan pembeli di Simpang Talang Jambe dan ternyata pembeli saat itu mengajak pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan sepeda motor milik Sdri Rika Rahayu yang Terdakwa parkir saat itu di depan lorong tidak jauh dari Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan termasuk dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun, maka dikembalikan kepada Saksi Rika Rahayu Binti Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Reza Gunawan Bin Rudi Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda Merk Yamaha Mio J Tahun 2013 warna biru No. Pol BG-5319-ZR No. Ka MH354P00DDJ763063 No. Sin 54P-763122 Stnk A.n Selamun.
- Dikembalikan kepada Saksi Rika Rahayu Binti Zakaria.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2025,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1444/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masriati, S.H., M.H.**, dan **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Wendhy Anggraini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masriati, S.H., M.H.**

**Chandra Gautama, S.H., M.H.**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Idham Pratama, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)